



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR : 400 / 03 / Kept / 403.418.02 / 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD) DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDIREN

Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

- Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang.tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan.
 - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
 - 11 Peraturan Desa Kediren Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015

Memperhatikan : 1. Surat Camat tanggal Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa Sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki Tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Bertanggung jawab kepada Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren
Pada Tanggal, 2 Januari 2020
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kediren

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kediren
Nomor : 400 / 03 /Kept / 403.418.02 /
2020
Tanggal : 2 Januari 2019

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEBAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	YULIANA,S.Pd.I	Plt. Sekretaris Desa	PTPKD

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners